



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/0457/VII/2022 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 103 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Kemerling Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1574);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun

2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
11. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub bagian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
15. Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, dan penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas

17

- terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat;
16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil pemenuhan rumah yang layak huni;
 17. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan;
 18. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu kesatuan permukiman;
 19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;
 20. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
 21. Rumah adalah bagian bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;
 22. Rumah Komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
 23. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan masyarakat;
 24. Rumah Umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 25. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus;
 26. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri;
 27. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
 28. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian;
 29. Kawasan siap bangun yang disebut kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya telah dipersiapkan untuk

- pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang;
30. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
 31. Kaveling Tanah Matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta tata bangunan dan lingkungan;
 32. Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat;
 33. Pendanaan adalah penyediaan sumber dana keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 34. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya;
 35. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman;
 36. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi;
 37. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian;
 38. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah;
 39. Setiap Orang adalah perseorangan atau badan hukum;
 40. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 41. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat

/ 9

dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Pertanahan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Permukiman;
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - f. Bidang Pertanahan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

- (1) huruf a mempunyai tugas, yaitu:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.
 - b. merencanakan;
 - c. merumuskan kebijakan;
 - d. mengarahkan;
 - e. pembinaan administrasi dan teknis;
 - f. mengendalikan;
 - g. pengawasan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - h. pengawasan dan evaluasi di bidang penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan penyelesaian permasalahan pertanahan lingkup kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- b. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- c. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. merencanakan operasional;
- b. koordinasi;
- c. memberi tugas;
- d. memberi petunjuk; dan
- e. mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan yang meliputi:
 - 1) urusan keuangan dan asset;
 - 2) umum;
 - 3) kepegawaian; dan
 - 4) perencanaan pelaporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan umum dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan aset; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Aset yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan dan aset;
- b. menyiapkan bahan rencana anggaran Dinas;
- c. melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan berbasis akrual di lingkup dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

- berlaku;
- e. menyiapkan bahan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - f. melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan;
 - g. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan;
 - i. merencanakan dan melaksanakan pengolahan barang inventaris Dinas;
 - j. melaksanakan program kerja sub bagian keuangan;
 - k. melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - l. melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan Penerima Negara Bukan Pajak, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan dinas;
 - m. melaksanakan pembinaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam lingkup sub bagian keuangan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
- c. melaksanakan tugas administrasi umum kedinasan;
- d. melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- e. menyiapkan data kepegawaian, analisa jabatan, kepangkatan dan mutasi pegawai serta pengembangan dan pendidikan pegawai; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Perumahan

Pasal 10

Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang Perumahan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Perumahan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang;

- b. penyediaan dan merehabilitasi rumah korban bencana;
- c. pengadaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten;
- d. pelaksanaan fasilitasi mekanisme akses perumahan masyarakat umum;
- e. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang/badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah tingkat kemampuan kecil;
- f. penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang perumahan;
- g. pelaksanaan serah terima dan pembangunan Prasarana Sarana Perumahan;
- h. perumusan kebijakan pengelolaan dan kerjasama dalam pembangunan Perumahan dan Permukiman;
- i. perumusan kebijakan pembiayaan di bidang Perumahan;
- j. peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni dalam Lingkungan yang sehat dan tertata;
- k. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perumahan;
- l. pengelolaan kegiatan tugas pembantuan pelaksanaan program Nasional dan Provinsi di Bidang Perumahan;
- m. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Perumahan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Permukiman

Pasal 12

Bidang Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang Permukiman (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok mengelola penyusunan dan melaksanakan Kebijakan Daerah di bidang Permukiman.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan Sub Bidang Permukiman;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang permukiman;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Permukiman;
- d. penyusunan peraturan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan kabupaten di bidang permukiman;
- e. pendataan permasalahan pembangunan dalam urusan Permukiman;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang Permukiman;
- g. pelaksanaan tahapan pembentukan dan pelatihan tim

/ 9

- h. pemantauan dan penyiapan instrumen pemantauan;
- h. pengumpulan data yang meliputi tahapan Pengumpulan data sekunder, Verifikasi data sekunder, dan Pengumpulan data primer;
- i. perumusan kebijakan penanganan kawasan kumuh perkotaan;
- j. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi Bidang Pemukiman;
- k. pelaksanaan identifikasi proses keterpaduan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan infrastruktur permukiman dengan menggunakan indikator dan parameter untuk kawasan permukiman; dan
- l. pembuatan hasil laporan yang berupa pokok-pokok hasil pemantauan, kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 14

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dipimpin oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana, sarana dan utilitas umum mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan seksi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai fungsi:

- a. perencanaan operasional kegiatan di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- b. pelaksanaan kebijakan pembinaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- c. penyusunan rencana teknis penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- e. pelaksanaan sinkronisasi data pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan rencana, rancangan dan perizinan;
- f. pelaksanaan inventarisasi data prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- g. pelaksanaan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- h. pelaksanaan sertifikasi atau badan hukum orang yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- i. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pertamanan;
- j. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU), pemakaman perumahan dan Kawasan permukiman;

14

- k. pelaksanaan pengadaan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU); dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Bidang Pertanahan

Pasal 16

Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanahan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan penyelesaian permasalahan pertanahan lingkup kabupaten.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan implementasi perencanaan, penguasaan pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah;
- b. perumusan kebijakan dan implementasi penyelesaian permasalahan tanah;
- c. penyusunan rencana program kerja bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan inventarisasi penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah;
- e. penyelenggaraan pegadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- f. pelaksanaan inventarisasi luas tanah dan status tanah di wilayah kabupaten;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah di wilayah kabupaten;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan;
- i. pelaksanaan tertib administrasi pertanahan;
- j. pelaksanaan konsolidasi tanah untuk kepentingan strategis kabupaten;
- k. pelaksanaan pengkajian dan penanganan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan;
- l. pembuatan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

/ 4

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai
- (2) wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten.
Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pejabat sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala
- (2) Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala

Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (5) Jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 103 tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022
NOMOR 57


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTIHANA, S.H, M.Si.
PEMBINA TK.I/ IV.b
NIP. 19750217 200801 2 001

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTAPERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN OGAN ILIR



BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR